



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-7.1.3/18	Prosedur Mutu NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI PRODI MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN FAKULTAS PERTANIAN	DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 05-05-2024		Revisi : 00	Hal : 1 dari 4

Pengesahan
Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI PRODI MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN FAKULTAS PERTANIAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.1.3/18

No Revisi :

00

Disiapkan oleh


Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.
Kaprosdi Magister Pengelolaan Hutan
Fakultas Pertanian

Diperiksa oleh


Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh


Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-7.1.3/18

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI PRODI MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu nilai belum lengkap (BL) dan perbaikan nilai disusun sebagai pedoman baku dalam mengatur penanganan nilai mahasiswa yang belum lengkap dan atau terjadi kesalahan secara tepat waktu, efektif dan efisien.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup pengumuman nilai sampai dengan penerimaan huruf mutu dari dosen terkait.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 . ISO 9001 : 2015
- Kebijakan SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Peraturan Akademik UNTAG 1945 Samarinda
- Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda
- Pedoman Pendidikan UNTAG 1945 Samarinda
- Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Fakultas Pertanian

1.4. Definisi.

Nilai belum lengkap (BL) adalah nilai yang diperoleh oleh mahasiswa yang belum memenuhi komponen nilai yang telah ditetapkan yaitu tugas, UTS dan UAS. **Perbaikan nilai** adalah perubahan nilai yang dilakukan oleh dosen terkait dengan kesalahan yang dilakukan dalam penghitungan nilai, dan atau yang dikarenakan oleh kesalahan dalam proses penginputan nilai oleh administrasi.

1.5. Penanggung Jawab

- Wakil Dekan I
- Ketua Program Studi

1.6. Ketentuan Umum

- Nilai BL dan perbaikan nilai harus diselesaikan paling lama tiga minggu setelah pengumuman nilai.
- Nilai dikumpulkan oleh dosen pengampu, maksimal 1(satu) minggu setelah Ujian Akhir dilaksanakan
- Pada minggu kedua nilai ditampilkan di *website* SIAKAD Pertanian UNTAG 1945
- Nilai tidak dapat diperbaiki setelah nilai tercetak dalam Kartu Hasil Studi (KHS).



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-7.1.3/18

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI PRODI MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
3 dari 4

BAB II PROSEDUR NILAI BELUM LENGKAP DAN PERBAIKAN NILAI

2.1. Alur Proses Nilai Belum Lengkap

Pengumuman nilai

Membuat Surat Konfirmasi Nilai

Permintaan Surat Konfirmasi Nilai diterima mahasiswa

Pengisian surat konfirmasi nilai oleh dosen terkait

Penyerahan surat kepada bagian akademik

1. Bagian akademik mengumumkan nilai mahasiswa.
2. Mahasiswa menghubungi bagian akademik, mengisi buku komunikasi untuk meminta Surat Konfirmasi Nilai kepada bagian akademik yang ditujukan kepada dosen mata kuliah terkait.
3. Bagian akademik menyerahkan Surat Konfirmasi Nilai yang ditandatangani oleh kepala bagian akademik kepada mahasiswa terkait.
4. Mahasiswa terkait menghubungi dosen mata kuliah. Dosen memberikan tugas pengganti kekurangan komponen nilai kepada mahasiswa dan setelah mahasiswa memenuhi tugas pengganti tersebut, dosen terkait mengisi Surat Konfirmasi Nilai dan diserahkan langsung oleh dosen tersebut kepada bagian akademik.
5. Bagian akademik menerima Surat Konfirmasi Nilai dan diarsipkan bersamaan dengan daftar nilai mata kuliah terkait.

2.2. Dokumen Terkait.

- 1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)
- 2) Buku komunikasi
- 3) Surat konfirmasi nilai



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-7.1.3/18

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu
NILAI BELUM LENGKAP DAN
PERBAIKAN NILAI PRODI
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
4 dari 4

Alur Proses Nilai Perbaikan Nilai

Pengumuman nilai

Membuat Surat Konfirmasi Nilai

Permintaan Surat Konfirmasi Nilai diterima mahasiswa

Pengisian surat konfirmasi nilai oleh dosen terkait

Penyerahan surat kepada bagian akademik

1. Bagian akademik mengumumkan nilai mahasiswa
2. Mahasiswa menghubungi bagian akademik, mengisi buku komunikasi untuk meminta Surat Konfirmasi Nilai kepada bagian akademik yang ditujukan kepada dosen mata kuliah terkait
3. Bagian akademik menyerahkan Surat Konfirmasi Nilai yang ditandatangani oleh kepala bagian akademik kepada mahasiswa terkait
4. Mahasiswa terkait menghubungi dosen mata kuliah. Dosen memperbaiki nilai dan mengisi Surat Konfirmasi Nilai kemudian diserahkan langsung oleh dosen tersebut kepada bagian akademik.
5. Bagian akademik menerima Surat Konfirmasi Nilai dan diarsipkan bersamaan dengan daftar nilai mata kuliah terkait.

2.3. Dokumen Terkait.

- 1) Buku komunikasi akademik (FM-PM-14/03.01)
- 2) Surat konfirmasi nilai (FM-PM-14/12.01)